

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi seorang muslim, halal adalah sebuah kewajiban. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus, memiliki 2 hal yaitu “halal” dan “thayib”, yang dimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT., “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu,”(QS al-baqarah[2] :168).²

Populasi Muslim Indonesia yang besar telah berkontribusi pada peningkatan permintaan akan makanan halal. Jumlah penduduk provinsi Jambi akan mencapai 14,42 juta jiwa pada tahun 2021, dimana 65% di antaranya adalah umat Islam. Artinya permintaan akan makanan halal berbanding lurus dengan besarnya jumlah penduduk muslim di Jambi, khususnya di kota Jambi yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 2,3 juta jiwa.³

Pertumbuhan pasar makanan halal yang dinamis secara global menunjukkan bahwa konsumen memiliki pandangan dan minat yang positif terhadap sertifikasi halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya merupakan label halal, tetapi juga jaminan kualitas makanan yang baik dari segi kebersihan.⁴

Diketahui bahwa konsumsi makanan halal merupakan persyaratan pemilihan makanan yang memerlukan perhatian khusus dari umat Islam. Salah satu makanan yang digunakan penduduk adalah daging.

Permasalahan muncul dari maraknya produk daging beku impor terkait ada

² Roswien Anna Priangani , "Buku Saku Produk Halal Makanan dan Minuman".(Jakarta: Kay.Polri, 2015), h. 1

³ Badan Pusat Statistik 2021

⁴ Qommarria Ristanti, “Makanan Halal Kini Jadi Kebutuhan Non Muslim Pula”, <https://www.republika.co.id>. Diakses pada 18 Desember 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

tidaknya label halal pada produk daging beku impor tersebut. Beberapa produk daging beku impor tersebut terkadang masih belum mencantumkan label halal. Label halal inilah yang dianggap cukup oleh masyarakat Indonesia mengingat Indonesia adalah negara mayoritas muslim.⁵

Daya tarik pasar dan industri daging beku di Indonesia tidak lepas dari jumlah penduduk Indonesia yang besar. Tak heran, mengingat besarnya pasar, banyak perusahaan daging beku impor skala besar maupun kecil yang bergegas memasarkan produknya di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada ibu rumah tangga karena banyak ibu rumah tangga yang mulai membuka toko daging impor yang menjual produk daging beku impor tanpa memperhatikan label halal pada produk yang dijualnya, apakah dipasarkan atau tidak.

Salah satu sektor informal yang memiliki posisi yang paling strategis adalah para pengusaha mikro yang biasa disebut pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).⁶ Meningkatnya jumlah pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian skala nasional, yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu meningkatkan perekonomian⁷, menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Jumlah daging sapi impor bervariasi dari tahun ke tahun. Namun kepuasan permintaan masih negatif, artinya permintaan lebih besar dari produksi daging sapi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, begitu pula permintaan, sehingga pemerintah harus memenuhi permintaan daging sapi.

Terkait peningkatan konsumsi daging impor yang secara alami dikonsumsi

⁵Aan Nasrullah, "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha di Indonesia" dalam E-Journal At- Tahzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, VI (1): 50-78, Juni 2018, <http://ejournal.kopertais4.or.id>. h. 54

⁶ Titin Agustin Nengsih, Indah Pratiwi, Mellya Embun Baining "Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Udang Ketak Di Kecamatan Nipah Panjang" Jurnal Makesya Vol 3 No 1 (2023).

⁷ Titin Agustin Nengsih, Indah Pratiwi, Mellya Embun Baining "Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Udang Ketak Di Kecamatan Nipah Panjang" Jurnal Makesya Vol 3 No 1 (2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

oleh mayoritas umat Islam⁸, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016. Pasal 16 (1) mengatur bahwa produk asal hewan yang diimpor harus diberi label pada bagian dalam dan/atau kemasan pada saat dijual di wilayah negara Republik Indonesia.

Di samping itu, label seperti yang dijelaskan pada ayat 1 harus diterangkan atau dicetak dalam bahasa Indonesia dengan bahasa yang mudah dipahami dan jelas serta memuat data berikut:

1. Nama barang;
2. Daftar bahan yang dipakai;
3. Berat bersih atau isi bersih;
4. Nama dan alamat pembuat atau pengimpor;
5. Halal bila dibutuhkan;
6. Tanggal dan nomor produksi;
7. Masa kedaluwarsa, bulan, tahun; dan
8. Asal makanan tertentu.

Nomor (4) juga menyatakan bahwa penandaan harus dilakukan dengan cermat agar label tidak terpisah dari kemasan, tidak mudah berubah warna atau rusak, dan mudah dibaca. Oleh karena itu, importir daging harus mendaftarkan produknya untuk label halal setelah memperoleh sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang ada.

Penerapan peraturan ini memiliki implikasi yang besar, terutama bagi konsumen Muslim yang mengonsumsi daging impor. Sebenarnya, pemerintah menjamin hak konsumen Muslim dalam undang-undang saat ini, sehingga kualitas dan kesehatan makanan halal terjamin secara umum.

⁸ Munarka, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Dagang Sapi Potong Di Kota Polepo". Jurnal Ekonomi Pembangunan. 2(1). 8-15, 2015.


Tabel 1.1

Daftar Produk Daging Impor yang Terlabel Halal.

No	Nama	No. Sertifikasi Halal	Asal Negara Impor	Status
1	Daging sapi beku	020620004175	Australia	Sertifikasi Halal
2	Hati sapi beku	020620004175	Australia	Sertifikasi Halal
3	Paru sapi beku	020620004175	Australia	Sertifikasi Halal
4	Jantung sapi beku	020620004175	Australia	Sertifikasi Halal
5	Babat sapi beku	020620004175	Australia	Sertifikasi Halal

Sumber: Toko Daging Abah

Berdasarkan output observasi pada tokoh abah menggunakan Bapak Akmal, mengungkapkan bahwa tabel diatas adalah bukti bahwa daging impor yg pada jual pada tokoh abah telah pada jamin ke halalan nya. Dalam keputusan pembelian konsumen sebelum membeli suatu produk harus mencari berita terkait produk tadi, galat satunya terkait label halal dan harga dalam bungkus produk. Label halal adalah perindikasi atau bukti bahwa suatu produk sudah menerima sertifikat halal menurut LPPOM MUI. Sertifikat halal merupakan fatwa MUI yg tertulis dalam produk, yg dalam dasarnya menunjukkan bahwa produk tadi merupakan produk halal, lulus audit LPPOM MUI⁹. Dengan adanya tanda halal, pelanggan merasa lebih percaya diri saat mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut. Selain itu, pelanggan juga diberikan kepastian bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya atau bahan yang tidak sesuai syariat Islam dan dibuat dengan menggunakan cara yang halal.

⁹ Hastono, Sugeng Dwi, 2018, Beda Label Halal BP POM dan MUI, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Provinsi Lampung. Diakses dari: <https://lampung.tribunnews.com/2022/09/27/apabeda-label-halal-bp-pom-dan-mui>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Tabel 1.2
Daftar Harga Produk Daging Sapi Beku Toko Daging Abah

No	Nama	Harga
1	Daging sapi beku	Rp. 115.000,00 /Kg
2	Hati sapi beku	Rp 55.000,00 /Kg
3	paru	Rp 65.000,00 /Kg
4	Tulang	Rp 55.000,00 /Kg
5	jantung	Rp 55.000,00 /Kg

Sumber: Sumber :Tokoh daging abah

Berdasarkan Tabel diatas adalah harga daging beku impor yang dijual di toko daging abah. Harga nya sangat terjangkau dan kualitas terjamin, sehingga banyak konsumen yang membeli daging di Tokoh Daging Abah Kenali Asam Bawah Kota Jambi.

Tabel 1.3
Pendapatan Toko Daging Abah periode 2018-2022 (Nilai : Juta US\$)

No	Tahun	Pendapatan pertahun	Perkembangan	
			Rp	%
1.	2018	Rp. 73.440.000	6.120.000	100
2.	2019	Rp. 77.760.000	6.480.000	100
3.	2020	Rp. 80.640.000	6.720.000	100
4.	2021	Rp. 82.800.000	6.900.000	100
5.	2022	Rp. 86.400.000	7.200.000	100

Sumber : Toko Daging Abah

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pendapatan toko



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

daging abah selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, yang dimana disetiap tahunnya mengalami keuntungan pendapatan.

Dari latar belakang tersebut, disinilah timbul permasalahan apakah label halal dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian daging impor. Maka, peneliti perlu melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis dengan judul: **Pengaruh Label Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Daging Impor Di Toko Daging Abah Kenali Asam Bawah Kota Jambi.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Terdapat banyaknya jenis daging impor dalam kemasan yang belum memiliki (catum) label halal sehingga konsumen memilih bisa menjadi keraguan dalam pilihan produk tersebut.
2. Harga nya sangat terjangkau, sehingga banyak konsumen yang membeli daging di Tokoh Daging Abah Kenali Asam Bawah Kota Jambi, tetapi kosumen tidak memperhatikan kualitas daging impor yang berkualitas dan bermutu di saat konsumsi.
3. Kurangnya pemahaman konsumen tentang perbedaan daging impor yang sudah memiliki labelisasi halal dan yang belum memiliki labelisasi halal, sehingga timbulnya keraguan untuk membeli daging impor.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terpusat, dan menjauhkan diri pada pembahasan yang lebih luas, penelitian berpusat di seputar pengaruh labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian daging impor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah label halal berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk daging impor di Toko Daging Abah Kenali Asam Bawah Kota Jambi.
2. Apakah Harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian produk daging impor di Toko Daging Abah Kenali Asam Bawah Kota Jambi.
3. Apakah Harga dan labelisasi Halal berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yang ingin dicapai dengan memperhatikan perumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah label halal berpengaruh pada keputusan pembelian produk Daging impor di Toko Daging Abah Kenali Asam Bawah Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui apakah harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk daging impor di Toko Daging Abah Kenali Asam Bawah Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui apakah harga dan label halal memiliki pengaruh pada keputusan pembelian konsumen terhadap daging impor di Toko Daging Abah Kenali Asam Bawah Kota Jambi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat praktis



Keuntungan praktis yang diinginkan bagi penulis adalah dapat meningkatkan pemahaman dalam setiap tahap dari hasil penelitian yang didapat serta mendapatkan data empiris. Selain itu, penulis juga menganggap penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Keunggulan teoretis

Keuntungan konseptual yang diinginkan penulis dari hasil penelitian ini ialah dapat dipakai sebagai acuan dan rujukan bagi pelajar yang menjalankan tugas tambahan atau penyelidikan pada pelajaran tersebut.

3. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa ini akan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam berpikir terkait penerapan teori yang diperoleh pada mata kuliah dalam situasi penelitian yang sebenarnya, dan mengarah pada penemuan-penemuan baru.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa hal yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulis.

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

Di bagian ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka awal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dan kerangka teori yang berhubungan dengan topik skripsi, yang dapat berupa publikasi ilmiah, penelitian terbaru, dan buku yang relevan..

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini Menjelaskan secara terperinci cara penelitiannya yang digunakan beserta alasan atau justifikasinya: Subyek penelitian, Metode riset, Tipe dan asal data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan gambaran umum tentang Objek Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi